

Masyarakat Berperan Penting dalam Rehabilitasi DAS



Dr Edward Saleh
Ketua Forum DAS Sumsel

Berdasarkan paradigma perhutanan sosial di mana program perhutanan sosial sebagai upaya perbaikan kondisi hutan di Indonesia sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, maka keberhasilan pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya.

DEMIKIAN dipaparkan Ketua Forum DAS Sumsel, Dr. Edward Saleh dalam rapat Forum DAS Sumsel beberapa waktu lalu. Diterangkan Edward, bertitik tolak dari UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di mana masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengelola kawasan hutan sebagai alternatif bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Inti dari program perhutanan sosial adalah masyarakat terlibat aktif secara langsung dalam pengelolaan hutan dengan tujuan masyarakat bisa sejahtera dan kondisi hutan bisa lebih baik. Pada kenyataannya di lapangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan masih lemah karena belum didukung oleh kelembagaan masyarakat yang kuat



Air Sungai terlihat jernih ketika dikiri dan kanannya masih terdapat perhutanan

antara lain pengetahuan dan keterampilan yang rendah, sistem pengorganisasian yang belum sempurna, kesulitan memperoleh modal dan akses pemasaran yang belum memadai.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri sebagai pelaku pembangunan kehutanan di masa yang akan datang sebagaimana semangat dalam program perhutanan sosial maka hal yang sangat urgen dilakukan adalah membangun, memperkuat dan mengembangkan kelembagaan masyarakat yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya bagaimana masyarakat itu dapat mengenal dan merefleksikan permasalahannya sendiri, potensi diri dan lingkungannya serta memotivasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara proporsional dengan cara/metode partisipatif.

Dijelaskannya, fakta-fakta pemberdayaan masyarakat di masa lalu antara lain, pertama proses pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia sudah dimulai sejak lama yang implementasinya dalam bentuk penghijauan, reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di berbagai

DAS sejak PELITA I (1970-an). Kedua, Semua program tersebut dimaksudkan supaya nilai-nilai pengelolaan hutan dan lahan dapat melembaga di masyarakat. Ketiga, dari segi keproryekan sudah ribuan hektar lahan yang sudah direboisasi, dihijaukan dan direhabilitasi. Demikian juga pembinaan masyarakat, sudah ribuan orang dilatih dan disuluh nilai-nilai pengelolaan hutan dan lahan. Keempat, isu dan permasalahan yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan lahan masih saja menjadi isu atau problematik yang menarik untuk dibicarakan dan memerlukan penanganan tersendiri. Dan kelima, fenomena kerusakan hutan dan lahan dalam satuan DAS seperti kekeringan, banjir, erosi dan sedimentasi masih saja terjadi bahkan kecenderungannya meningkat.

Sementara itu, dari beberapa laporan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS masih rendah, banyak proyek yang keberhasilannya sulit dipertahankan, kebijakan antar pemerintah atau NGO sering tidak sejalan (conflik of interest), dan intervensi masyarakat terhadap lahan semakin ganas karena telah memasuki zona lindung. Padahal undang-undang telah menegaskan bahwa setiap masyarakat atau lembaga yang

mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam diwajibkan untuk memelihara dan melakukan kegiatan konservasi tanah dan air.

Dari fenomena itu, Edward mengatakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan hutan dan lahan Indonesia belum melembaga dalam kehidupan masyarakat, masih banyak pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak menerapkan konsep-konsep pengelolaan hutan lestari. Indikasi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai pengelolaan hutan lestari masih rendah, belum diikuti oleh partisipasi masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah strategi yang dilaksanakan selama ini kurang melibatkan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan menjadi terbatas bahkan di berbagai lokasi menjadi hilang. Hal ini membuat masyarakat merasa asing terhadap lingkungan yang selama puluhan tahun telah menjadi bagian dari hidup mereka, bahkan di beberapa tempat kegiatan mereka di hutan dianggap legal. Lebih jauh lagi, rasa memiliki mereka terhadap hutan di sekelilingnya menghilang. Sehingga dampak dari keadaan ini adalah kerusakan hutan yang tak terkendali disamping itu kesejahteraan masyarakat juga tidak kunjung membaik. **(yus)**

FOTO: REZA

